

BANDUNG BEDAS!

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN

RENJA PD TAHUN 2022



KECAMATAN KATAPANG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 157 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu RKP.
11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

BAB II

PERUBAHAN RENJA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari perubahan RKPD Tahun 2022 dan penjabaran dari Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2016-2021.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Kecamatan Katapang dalam menyusun Perubahan RKA Kecamatan Katapang Tahun 2022.

(3) Rincian Perubahan Renja Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat:

a. latar belakang dan dasar hukum;
b. hasil evaluasi Renja Kecamatan Katapang sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
d. penutup serta lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Kecamatan Katapang dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 dilaksanakan untuk:
 a. penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 b. laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 c. menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan RKA PD.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Katapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Katapang.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN KATAPANG

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja Kecamatan Katapang meliputi;

a. semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Katapang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Katapang dengan DPRD; dan
d. perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja Kecamatan Katapang triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada:

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2022; dan

c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 8

Rincian dokumen Perubahan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Katapang sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala Kecamatan Katapang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Katapang yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja Kecamatan Katapang.

(3) Kepala Kecamatan Katapang melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja Kecamatan Katapang periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 050/SK-15/VIII/Kec/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, perlu disusun Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang;

b. bahwa Rancangan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022 telah mendapatkan pengesahan Bupati Bandung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022 dengan Keputusan Camat Katapang Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

. 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

. 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

. 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

. 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

. 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015;

. 17 Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

Pasal 1

1. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bandung
2. Perubahan Rencana kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2018.

Pasal 2

1. Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022, meliputi:

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan
Bab V : Penutup

Pasal 3

Perubahan Rencana kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022

Ditetapkan di Katapang

Pada tanggal, 1 Agustus 2022

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19670427 199403 1 002

Tembusan:

1. Yth.Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Yth.Kepala Bappeda Kabupaten Bandung

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 050/SK-15/VIII/Kec/2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2022

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Katapang Kabupaten Bandung tentang Penyusunan dan Tim Penyusun Perubahan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022 adalah menyusun Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Tahun 2022 dengan dasar RKPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Katapang

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 050/SK-15/VIII/Kec/2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Penanggungjawab : Camat Katapang

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Katapang

Tim Pelaksana

: Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban

: Kepala Seksi Pemerintahan

: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

: Kepala Seksi Sosial Budaya

: Kepala Seksi Pembangunan

: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 050/SK-15/VIII/Kec/2022

tentang

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022, menyatakan bahwa : “Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2022 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2022 disahkan oleh Kepala Daerah”.

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati No. …… tentang Penetapan / Pengesahan Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 .

Selanjutnya poin 3 Keputusan Bupati ini menyatakan bahwa Renja SKPD 2022 yang telah ditetapkan kepala daerah, harus ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini ditetapkan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Cileunyi tentang Penetapan Perubahan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2014;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor ……. tentang Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;
29. Keputusan Bupati No……. tentang tentang Penetapan / Pengesahan Renja SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022, sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 2022 oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan di Fasilitasi Bidang Statistik dan Evaluasi Bappeda, yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022, mengandung hal-hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, BAB IV Penutup yang lebih lanjut menjadi Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD

KEEMPAT : Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Katapang dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD

KELIMA : Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

KEENAM : Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Camat Katapang dijadikan dasar penyusunan RKA Kecamatan Katapang tahun 2022.

KETUJUH : Renja yang telah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Katapang tahun ke-1, seiring dengan rencana perubahan Renstra Kecamatan Katapang Tahun 2012-2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Katapang

Tanggal : 1 Agustus 2022

CAMAT KATAPANG



Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana kerja Perubahan Kecamatan Katapang Tahun 2022. Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Katapang dalam kurun waktu tahun 2022.

Perubahan Rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana kerja Perubahan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana kerja Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bandung tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang tahun 2022 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Katapang, evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Katapang tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana kerja tahun 2022 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Katapang, 1 Agustus 2022

CAMAT KATAPANG

Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

D a f t a r I s i

Halaman

BAB I.		**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
	1.4.	Sistematika	4
BAB II.		**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**	**6**
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ….....	6
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
	2.3.	Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
	2.4.	Tugas Pokok dan Fungsi	17
	2.5.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
	2.6.	Penelaahan usulan program dan Kegiatan	25
BAB III.		**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……**	**29**
	3.1.	Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	29
	3.2.	Kebijakan Nasional	29
	3.3.	Kebijakan Provinsi	30
	3.4.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	31
	3.5.	Program dan Kegiatan	33
BAB IV.		**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	34
BAB V.		**PENUTUP**	**40**
	5.1.	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	40
	5.2.	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	40
	5.3.	Rencana Tindak Lanjut	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Perangkat Daerah. Renja berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan perangkat daerah sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra serta mengacu pada RPJMD. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi daerah diatasnya seperti RKPD, Renstra dan RPJMD. Renja menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun yang direncanakan. Pada Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 terdapat perbedaan nomenklatur kegiatan untuk beberapa program jika dibandingkan dengan Renja tahun-tahun sebelumnya untuk program yang sama, terdapat nama-nama kegiatan baru yang merupakan hasil pemetaan/penggabungan beberapa

kegiatan sehingga jumlah kegiatan menjadi lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan pada Renja tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaksanaanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran.

Perubahan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Katapang serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

20. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan Katapang di lingkungan pemerintah Kabupeten Bandung;
21. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/474/Bappeda Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika

Perubahan rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Katapang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka**.** Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Katapang telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja SKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung

Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022

Kabupaten Bandung

Kecamatan Katapang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2020	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	**xx**	**1**		**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Penunjang administrasi perkantoran**								
x	xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	11	2	2	2	100	2	6	55
x	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	12	12	12	100	12	36	60
x	xx	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendara dinas/operasional	36	7	7	7	100	7	21	58
2	xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran pegawai kebersihan kantor sebanyak 2 orang dan penyediaan peralatan kebersihan	6		2	2	100		4	67

x	xx	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja dalam upaya pemeliharaan dan perawaatannya	15	3	3	3	100	3	9	60
x	xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kecamatan Katapang	61	16	16	16	100	16	48	79
x	xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, biaya penggandaan dan penjilidan	34	7	7	7	100	7	21	62
x	xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kompoen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan	16	2	2	2	100	2	6	38
x	xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran di kecamatan	24	5	5	5	100	4	14	58
x	xx	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga di kantor kecamatan katapang	24	5	5	5	100	4	14	58
x	xx	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di kantor kecmatan	12	3	3	3	100	3	9	75
x	xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman penunjang seluruh kegiaitan operasional, rapat terbatas dan rapat koordinasi di kecamatan	4146	800	800	800	100	800	2400	58
x	xx	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7	2	2	2	100		4	57
x	xx	1	19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung teknis administtrasi perkantoran	36	12	12	12	100	12	36	100

x	xx	1	20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah zona 1 (satu)	602	151	151	151	100	50	352	58
x	xx	1	22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah	Terlaksananya kegiatan perayaan hari-hari bersejarah di wilayah kecamatan katapang	20	4	4	4	100	3	11	55
x	**xx**	**2**		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Sarana dan prasarana aparatur untuk penunjang dinas**								
x	xx	2	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	12	3	3	3	100	3	9	75
x	xx	2	9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	8					2	2	25
x	xx	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5	2	2	2	100	1	5	100
x	xx	2	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksanya rehabilitasi gedung kantor kecamatan katapang	5	1	1	1	100	1	3	60
x	**xx**	**3**		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Kedisiplinan aparatur kantor**								
x	xx	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksanya pengadaan 25 Stel pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi kecamatan katapang	62	31	31	31	100		62	100
x	xx	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya peyediaan 40 Stel pakaian khusu hari-hari tertentu	149	40	40	40	100		80	54
x	**xx**	**5**		**Program peningkatan kapasitas aparatur**	**Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	4	**2**	**2**	**2**	100		4	100
x	xx	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksanya sosialsasi peraturan perudang-undangan di lingkup kecamatan katapang	5	2	2	2	100	1	5	100

x	**xx**	**6**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan**								
x	xx	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	80	16	16	16	100	16	48	60
1	**2**	**18**		**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**Prosentase kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat Kecamatan (LSM/Non LSM) (organisasi)**								
1	2	18	1	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah program PKK, Posyandu, P2PT2A dan P2WKSS	12	3	3	3	100	3	9	75
2	**5**	**16**		**Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**	**Prosentase pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**								
2	5	16	1	Koordinasi penelitian Kota Sehat/Adipura	Prosentase Kota sehat Untuk Penunjang Adipur	1					1	1	100
1	**4**	**16**		**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Prosentase Peserta yang Mengikuti Penyuluhan tentang Pertanahan**								
1	4	16	2	Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah kegiatan dan peserta penyuluhan hukum pertanahan	2	1	1	1	100		2	100
2	**5**	**15**		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Prosentase pengembangan pengelolaan persampahan**								
1	5	15	2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	6	2	2	2	100		4	67
2	5	15	6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis persampahan	3	1	1	1	100		2	67

2	5	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kegiatan dan partisipan dalam kegiatan pengelolaan persampahan	5	1	1	1	100		2	40
1	**6**	**15**		**Program Administrasi kependudukan**	**Prosentase masyarakat yang memiliki KTP dan KK**								
1	6	15	8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	4	2	2	2	100		4	100
1	**7**	**20**		**Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat**	**Prosentase Pemuda yang Kreatif, tangguh dan mandiri**								
1	7	20	9	Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda	Jumlah kegiatan dan peserta pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi Generasi Muda	3	1	1	1	100		2	67
1	**1**	**18**		**Program Pendidikan Non Formal**	**Prossentase Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat KecKatapang terutama bagi Masyarakat yang Putus Sekolah**								
1	1	18	5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kegiatan dan peserta pengembangan pendidikan kecakapan hidup	5	2	2	2	100		4	80
2	**5**	**24**		**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	Prosentase RTH Kecamatan yang Refresentatif								
2	**5**	**24**	6	Pemeliharaan RTH	Jumlah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau kantor kecamatan katapang	8	2	2	2	100		4	50
6	**7**	**15**		**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Prosetase masyarakat yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**								
6	7	15	3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pembentukan linmas terampil di wilayan kecamatan	2	1	1	1	100		2	100

2	**11**	**16**		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Prosentase masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan**								
2	11	16	6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah kegiatan dan peserta pelatihan kewirausahaan/ sosialisasi PIRT dan Halal	3	1	1	1	100	1	3	100
2	**13**	**20**		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	**Prosentase klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan**								
2	13	20	6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dikompetisikan	16	2	2	2	100		4	25
2	13	20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	13	3	3	3	100	3	9	69
2	**16**	**17**		**Program pengelolaan keragaman budaya**	**Prosentase Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah**								
2	16	17	5	Penyelenggaraan festival budaya	Jumlah kegiatan dan partisipan dalam penyelenggaraan festival budaya daerah	5	1	1	1	100	1	3	60
4	**2**	**21**		**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Prosentase usulan program/ kegiatan yang ditetapkan dalam aplikasi**								
4	2	21	1	Pengembangan partisifasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah kegiatan dan peserta kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik/ musrenbang	5	1	1	1	100	1	3	60
6	**1**	**16**		**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini**								

6	1	16	2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan dan peserta/linmas dalam bimtek pencegahan kejahatan	4	1	1	1	100	1	3	75
6	1	16	4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah hari piket/jaga malam aset daerah kantor kecamatan	3680	720	720	720	100	740	2180	59
6	**1**	**17**		**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan**								
6	1	17	1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan keagamaan	22	5	5	5	100		10	45
6	**1**	**22**		**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase penanganan kejadian bencana alam**								
6	1	22	5	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korbaan bencana alam	8	2	2	2	100	4	8	100
7	**1**	**19**		**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Perosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan**								
7	1	19	19	Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah data base sumber PAD di wilayah kecamatan katapang	4	1	1	1	100		2	50
7	**1**	**20**		**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan**								
7	1	20	3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah sebagian Kewenangan Bupati yang dilaksanakan oleh camat	32	8	8	8	100	6	22	69

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Analisis Kinerja pelayanan PD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan SPM, maupun IKK terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis Indikator yang di kaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraaturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	-	-	80	80	80	-	82,87	85,73	80	-	
2	**Presentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagaian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat**	-	-	90	90	90	-	90	90	90	-	
3	**Nilai akuntabilitas Kecamatan Katapang**	-	-	68	72	72	-	70,32	71,54	72	-	
4	**Persentase BMD/Aset dalam kondisi baik**	-	-	90	90	90	-	90,78	98,77	90	-	

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kedudukan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Katapang sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 *tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung*.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Tabel T-C 31

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Bandung

Kecamatan Katapang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisasi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**100 %**	4,427,763,016	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**100 %**	**4,531,308,232.00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100 %**	10,000,000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100 %**	**45,000,000.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Katapang	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	16 Dokumen/ laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Katapang	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	16 Dokumen/ laporan	45,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100 %**	3,933,243,016	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100 %**	**3,778,900,956.00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Katapang	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,933,243,016	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Katapang	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,778,900,956	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%**	**100 %**	5,000,000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%**	**100 %**	**0.00**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Katapang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	1 Kegiatan	5,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Katapang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	1 Kegiatan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100 %**	44,500,000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100 %**	**116,650,000.00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	5 Jenis	8,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	5 Jenis	8,500,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Unit	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Unit	40,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Katapang	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	2 Kegiatan	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Katapang	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	2 Kegiatan	16,150,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1200 Box	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1200 Box	40,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Katapang	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	7 Jenis	3,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Katapang	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	7 Jenis	6,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Katapang	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	2 Jenis	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kecamatan Katapang	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	2 Jenis	6,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Katapang	Jumlah penyediaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Kegiatan	10,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Katapang	Jumlah penyediaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Kegiatan	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	414,520,000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	**449,531,099.00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Katapang	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	2 Jenis	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Katapang	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	2 Jenis	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Katapang	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	60,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Katapang	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	60,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	44,531,099	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL)	12 Bulan	344,520,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Katapang	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL)	12 Bulan	345,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	20,500,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	**141,226,177.00**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Katapang	Jumlah pemeliharaan aset kantor	1 Kegiatan	5,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Katapang	Jumlah pemeliharaan aset kantor	1 Kegiatan	29,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Katapang	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan biaya umum rehab kantor	1 Kegiatan	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Katapang	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan biaya umum rehab kantor	1 Kegiatan	13,976,177	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Katapang	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	1 Paket	10,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Katapang	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	1 Paket	98,250,000	
	Jumlah 1				4,427,763,016	**Jumlah 1**				**4,531,308,232.00**	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Nilai IKM**		70,000,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Nilai IKM**		**255,279,000.00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas aparatur di wilayah kecamatan**	**100%**	10,000,000	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas aparatur di wilayah kecamatan**	**100%**	**0.00**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas aparatur di wilayah kecamatan katapang	1 Kegiatan	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas aparatur di wilayah kecamatan katapang	1 Kegiatan	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah**	**100%**	10,000,000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah**	**100%**	**25,000,000.00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	25,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100%**	50,000,000	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100%**	**230,279,000.00**	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan yang dilimpahkan kepada camat	6 Kegiatan	50,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan yang dilimpahkan kepada camat	6 Kegiatan	230,279,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Nilai IKM**		20,000,000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Nilai IKM**		**86,750,000.00**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100%**	20,000,000	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100%**	**86,750,000.00**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	20,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	86,750,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Nilai IKM**		90,000,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Nilai IKM**		**70,000,000.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100%**	90,000,000	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100%**	**70,000,000.00**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan hari besar bersejarah	1 Kegiatan	10,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan hari besar bersejarah	1 Kegiatan	30,000,000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	30,000,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	20,000,000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pelaksanaan tugas Forkopimcam	1 Kegiatan	50,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pelaksanaan tugas Forkopimcam	1 Kegiatan	20,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Nilai IKM**		70,000,000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Nilai IKM**		**90,000,000.00**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengaawasan pemerintahan desa**	**100%**	70,000,000	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengaawasan pemerintahan desa**	**100%**	**90,000,000.00**	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Katapang	Jumlah pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	20,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Katapang	Jumlah pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	15,000,000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Katapang	Jumlah kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Kegiatan	10,000,000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Katapang	Jumlah kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Kegiatan	15,000,000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Katapang	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	1 Kegiatan	20,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Katapang	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	1 Kegiatan	40,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PKK	4 Kegiatan	20,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PKK	4 Kegiatan	20,000,000	
	Jumlah 2				250,000,000	**Jumlah 2**				**502,029,000.00**	
	Jumlah Total				4,677,763,016	**Jumlah Total**				**5,033,337,232.00**	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2022 merupakan Perubahan Rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022–2026. Perubahan Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Bandung

Kecamatan Katapang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	KECAMATAN	Kec. Katapang			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Katapang	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**100 %**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100 %**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Katapang	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	16 Dokumen/ laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100 %**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Katapang	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%**	**100 %**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Katapang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	1 Kegiatan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Katapang	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100 %**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	5 Jenis	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Unit	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Katapang	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	2 Kegiatan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Katapang	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1200 Box	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Katapang	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	7 Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Katapang	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	2 Jenis	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Katapang	Jumlah penyediaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Kegiatan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Katapang	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	2 Jenis	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Katapang	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Katapang	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Katapang	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL)	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Katapang	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah pemeliharaan aset kantor	1 Kegiatan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan biaya umum rehab kantor	1 Kegiatan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Katapang	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	1 Paket	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Katapang	**Nilai IKM**		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Katapang	**Persentase penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas aparatur di wilayah kecamatan**	**100%**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas aparatur di wilayah kecamatan katapang	1 Kegiatan	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Katapang	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah**	**100%**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayananan Prima di Kecamatan	1 Kegiatan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Katapang	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**100%**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan yang dilimpahkan kepada camat	6 Kegiatan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Katapang	**Nilai IKM**		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Katapang	**Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**	**100%**	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Katapang	**Nilai IKM**		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Katapang	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100%**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Katapang	Jumlah penyelenggaraan kegiatan hari besar bersejarah	1 Kegiatan	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pelaksanaan tugas Forkopimcam	1 Kegiatan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Katapang	**Nilai IKM**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Katapang	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengaawasan pemerintahan desa**	**100%**	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Katapang	Jumlah pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	1 Kegiatan	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Katapang	Jumlah kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Kegiatan	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Katapang	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	1 Kegiatan	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Katapang	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PKK	4 Kegiatan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Perubahan Rencana kerja (RENJA) SKPD tahun 2022 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2022. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Tahun 2022 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Kebijakan Nasional

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan Visi dan Misi proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (*business process*), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target *Millennium Development Goal's* (MDG's)
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat

3.3 Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan

kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Katapang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Katapang adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan Katapang diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022, yaitu:

Tujuan Kecamatan Katapang adalah Mengacu kepada visi mis Kabupaten Bandung, yaitu:

Visi Kabupaten Bandung 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Dan Sejahtera “ (Kabupaten Bandung BEDAS),** Visi tersebut terdiri 5 unsur prasa yaitu :

1. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Bangkit**

 pemberdayaan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang berdampak siknifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

2. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Edukatif;**

 Kondisi Msyarakat dan Aparatur memiliki motivasi, Semangat dan Etos Kerja yang Prima atau “BEDAS” untuk kemajuan Kabupaten Bandung.

3. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Dinamis;**

 Terselengggaranya pembangunan yang memperhatikan kaidah – kaidah pembangunan yang berwawasan Lingkungan, tata ruang, keseimbangan alam, berkelanjutan.

4. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Agamis;**

 Kondisi msyarakat dan aparaturnya bersih dan berwibawa, berakhlak mulia berlandaskan nilai – nilai religiusitas keagamaman.

5. **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Sejahtera.**

 Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi, Sandang, Pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dengan penghasilan yang memadai.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Kabupaten Bandung Yaitu :

1. Membangkitkan daya saing daerah;
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
3. Megoptimalkan pembangunan daerah berbasis patisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal;
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai – nilai keagamaan;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Kecamatan berkewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 4 “***Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Birokrasi Yang Profesional Dan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai – Nilai Keagamaan”*** Dari Visi dan Misi

yang menjadi kewajiban, Kecamatan Banjaran menetapkan 3 Sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Akip Kecamatan	73
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	99
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM	81
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Beradministrasi baik	100

3.5 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Katapang adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Katapang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2022 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

a. Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan

Perubahan Rencana kerja yang ada di Kecamatan Katapang sudah sasuai dengan yang sedah di tetapkan dalam RKPD maka dari itu anggaran yang ada di dalam program perencanaan sudah sasuai dengan kebutuhan anggaran atau kebutuhan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun mendatang serta dalam Perubahan Rencana kerja tersebut sudah di buat mengenai prakiraan maju untuk tahun selanjutnya.

PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
PER PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening						Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu Indikatif		Penanggungjawab
								Target Capaian Kinerja	Perubahan RKPD 2022	
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**0**	**0**	**0**	**KECAMATAN**				Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**1**	**0**	**0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Nilai SAKIP - Nilai IKM**	**100 %**	**4,531,308,232.00**	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**1**	**2**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah**	**100 %**	**45,000,000.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	16 Dokumen/ laporan	45,000,000	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**1**	**2**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100 %**	**3,778,900,956.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,778,900,956	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**1**	**2.1**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100 %**	**116,650,000.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	5 Jenis	8,500,000	Kec. Katapang

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Unit	40,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	2 Kegiatan	16,150,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1200 Box	40,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	7 Jenis	6,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	2 Jenis	6,000,000	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**1**	**2.1**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	**449,531,099.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	60,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	44,531,099	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL)	12 Bulan	345,000,000	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**1**	**2.1**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan operasional kantor**	**100 %**	**141,226,177.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset kantor	1 Kegiatan	29,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan biaya umum rehab kantor	1 Kegiatan	13,976,177	Kec. Katapang

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	1 Paket	98,250,000	Kec. Katapang
						Jumlah 1			**4,531,308,232.00**	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**		**255,279,000.00**	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**2**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**			**25,000,000.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan prima di kecamatan	1 Kegiatan	25,000,000	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**2**	**2**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**230,279,000.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah peserta sosialisasi	6 Kegiatan	230,279,000	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**86,750,000.00**	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**4**	**2**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**86,750,000.00**	Kec. Katapang

7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	4	2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Kegiatan	86,750,000	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**70,000,000.00**	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**5**	**2**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**70,000,000.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah	1 Kegiatan	30,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	5	2	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan kegiatan keagamaan	1 Kegiatan	20,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan di tingkat kecamatan	1 Kegiatan	20,000,000	Kec. Katapang
7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**90,000,000.00**	Kec. Katapang

7	**1**	**7.01.0.00.0.00.08.00**	**6**	**2**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**90,000,000.00**	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	6	2	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasiltiasi terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa	1 Kegiatan	15,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	6	2	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan	1 Kegiatan	15,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	6	2	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase program dan kegaitan yang terakomodir melalui PraMusrembang dan Musrembang tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	40,000,000	Kec. Katapang
7	1	7.01.0.00.0.00.08.00	6	2	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapatkan pembinaan	4 Kegiatan	20,000,000	Kec. Katapang
						Jumlah 2			**502,029,000.00**	Kec. Katapang
						Jumlah Total			**5,033,337,232.00**	Kec. Katapang

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Kecamatan Katapang tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Perubahan Rencana kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).
5. RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui

pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

5. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
6. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
8. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Katapang Tahun 2022 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Katapang, 1 Agustus 2022

CAMAT KATAPANG

Ttd

TAUFIK WAHID ARIANA
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	v			
2	Penyiapan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah kabupaten/kota	v			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten	v			
6	Penelaahan RKPD kabupaten	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	v			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	v			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	v			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten	v			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	v			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupate	v			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	v			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.	v			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	v			

12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	v			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	v			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan.		v		

Katapang, 1 Agustus 2022

CAMAT KATAPANG



Ir. H. TAUFIK WAHID ARIANA, MT
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19670427 199403 1 002